



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 284 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat edaran Pengurus Besar Palang Merah Indonesia No.32 tanggal 24 September 1964 mengenai pengunduran diri Nona Paramita R. Abdurachman selaku Sekretaris Djenderal;
- Menimbang : perlu menetapkan Saudara B.P.H. Bintoro sebagai Sekretaris Djenderal Palang Merah Indonesia;
- Mengingat : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.96 tahun 1963 tanggal 13 Mei 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan Nona Paramita R. Abdurachman selaku Sekretaris Djenderal Pengurus Besar Palang Merah Indonesia dengan utjapa terima kasih atas djasa-djasanja dalam masa djabatan tersebut
- KEDUA : Menundjuk Saudara B.P.H. Bintoro disamping tugasnja seperti ditetapkan dalam pasal KETIGA Surat Keputusan Presiden No.95 Tahun 1963, sebagai Sekretaris Djenderal Pengurus Besar Palang Merah Indonesia;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkannja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Oktober 1964.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dr. SOEBANDRIO.-